

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian hukum praktik gadai sawah di Dusun Mengger Desa Astanalanggar Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai tanah sawah yang ada di Dusun Mengger Desa Astanalanggar pada prakteknya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadaian berupa tanah sawah sebagai barang jaminan. Hak penguasaan/pemanfaatan sawah tersebut berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan hutang gadaian. Berakhirnya akad gadai ketika penggadai (*rahin*) menyerahkan uang kepada penerima gadai (*murtahin*) sesuai jumlah uang yang dipinjam. Perjanjian gadai di bawah tangan Dusun Mengger Desa Astanalanggar tidak memiliki kekuatan hukum dalam pembuktian, hal ini dikarenakan dalam akta perjanjiannya tidak memuat klausul perjanjian dengan lengkap dan tanpa disertakan atau dihadiri oleh saksi.
2. Praktik gadai sawah di Dusun Mengger Desa Astanalanggar bila ditinjau dari pandangan UU No. 56/PRP/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, gadai tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang ini. Pelaksanaan gadai yang diterapkan masih berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku di daerah itu. Pelaksanaan gadai yang diterapkan lebih cenderung menguntungkan pihak penerima gadai yang diwarnai unsur pemerasan terhadap penggadai. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan waktu gadai yang berlarut-larut disertai dengan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*), sehingga tujuan dari UU No. 56/PRP/Tahun 1960 tentu belum dapat dicapai.
3. Praktik gadai sawah di Dusun Mengger Desa Astanalanggar jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah dari segi rukun dan syarat akad, maka akad

tersebut tidak sah. Ketidaksahan disebabkan adanya kecacatan dalam *sighat* antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), yakni dalam *sighat* yang mereka laksanakan terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa dalam praktek gadai sawah tersebut terdapat persyaratan yang berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai (lahan sawah), yang secara keseluruhan berpindah ke tangan penerima gadai (*murtahin*), dan syarat tersebut merusak *shighat* akad, dimana dijelaskan bahwa dalam *shighat* akad tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu di masa mendatang, serta tidak boleh bertentangan dengan substansi akad gadai itu sendiri. Selain itu juga waktu gadai yang berlarut-larut disertai dengan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*) yang tidak disertai dengan bagi hasil, maka dapat mengindikasikan adanya sistem ribawi dan bentuk penzaliman, serta jauh dari unsur *ta'awun*.

4. Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 dan hukum ekonomi syariah dalam mengatur mengenai gadai memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan kedua peraturan tersebut terletak pada adanya barang yang dijadikan agunan dan penahanan objek gadai oleh penerima gadai (*murtahin*). Sedangkan perbedaan dari kedua peraturan tersebut terletak pada waktu berakhirnya gadai dan pemanfaatan objek gadai. Dari persamaan dan perbedaan tersebut sama seperti praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Mengger Desa Astanalanggar.

B. Saran-saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Norma hukum adat tentang gadai sawah perlu dipertimbangkan, agar kedepannya hak-hak penggadai dan pemberi gadai dapat terlindungi, karena gadai secara hukum adat kurang mengandung nilai keadilan masyarakat khususnya pemberi gadai.
2. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat seharusnya lebih sering mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, sehingga masyarakat berpandangan lebih positif terhadap setiap undang-undang yang lahir di negara ini. Selain

pemerintah daerah, adanya ulama juga berperan khusus dalam menegakan hukum Islam, sehingga penting juga bagi ulama dalam ikut serta sosialisasi lewat dakwah untuk mengarahkan masyarakat dalam bermuamalah sesuai syariat Islam.

3. Penyuluhan-penyuluhan hukum secara berkala diperlukan sebagai salah satu upaya memperluas wawasan pengetahuan masyarakat terhadap norma dan akidah-akidah hukum.
4. Hendaknya dalam praktik gadai ini tidak memberlakukan sebagai komoditi untuk mencari keuntungan melainkan kembali pada hakekat dasarnya yakni sebagai akad *tabarru'* (tolong menolong).
5. Dalam melakukan akad gadai hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum muamalah, prinsip-prinsip yang dimaksud adalah:
 - a. Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
 - b. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat tanpa menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
 - c. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kebijakan dalam kesempitan.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15-16.